

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan hukum nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional, yang dilakukan dengan pembentukan hukum baru, khususnya produk hukum yang dibutuhkan untuk mendukung pembarigunan perekonomian nasional. Produk hukum nasional yang menjamin kepastian, ketertiban penegakan, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran diharapkan mampu mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional, serta mengamankan dan mendukung hasil pembangunan nasional.¹

Salah satu sarana hukum yang diperlukan dalam menunjang pembangunan perekonomian nasional adalah peraturan tentang kepailitan termasuk peraturan tentang penundaan kewajiban pembayaran utang. Perkembangan perekonomian dan perdagangan serta pengaruh globalisasi yang melanda dunia usaha dewasa ini, dan mengingat modal yang dimiliki oleh para pengusaha pada umumnya sebagian besar merupakan pinjaman yang berasal dari berbagai sumber, baik dari banh penanaman modal, penerbitan obligasi maupun cara lain-yang diperbolehkan, telah menimbulkan banyak permasalahan penyelesaian utang piutang dalam masyarakat.²

¹ Penjelasan umum UU Kepailitan

² *Ibid*

Krisis moneter yang melanda negara Asia termasuk Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah menimbulkan kesulitan yang besar terhadap perekonomian dan perdagangan nasional. Kemampuan dunia usaha dalam mengembangkan usahanya sangat terganggu, bahkan untuk mempertalarkan kelangsungan kegiatan usahanya juga tidak mudah, hal tersebut sangat mempengaruhi kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran utangnya.

Keadaan tersebut berakibat timbulnya masalah-masalah yang berantai, yang apabila tidak segera diselesaikan akan berdampak lebih luas antara lain hilangnya lapangan kerja dan permasalahan sosial lainnya. Untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif, sangat diperlukan perangkat hukum yang mendukungnya.³

Diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan) dapat mendukung dan menjamin kepastian ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran sebagaimana Konsideran Bagian Menimbang UU Kepailitan. Kepailitan menurut Munir Fuady⁴ adalah "seorang yang oleh suatu pengadilan dinyatakan bangkrut, dan yang aktivanya atau warisannya telah diperuntukkan untuk membayar utang-utangnya". Sedangkan Ridwan Khairandy mengartikan kepailitan sebagai berikut:⁵

Istilah kepailitan yang digunakan di Indonesia merupakan terjemahan dari *failissement* (Belanda). Di dalam sistem hukum Inggris dan Amerika Serikat dan

³ Ibid

⁴ 'Munir Fuady, Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek, Edisi Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, h.8

⁵ Ridwan Khairandy, Pengantar Hukum Dagang Indonesia. Gama Media Yogyakarta, 1999, h. 287.

beberapa negara yang mengikuti tradisi *common law* dikenal istilah *bankruptcy*. Kepailitan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa pailit. Pailit sendiri adalah berhenti membayar utang-utangnya.

Kepailitan menurut Pasal I ayat (1) UU Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit sebagai pemenuhan atas seluruh perikatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 1131 *Burgerlijk Wetboek* (B.W), bahwa: "Segala kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan seseorang".

Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan bahwa: Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya". Dengan demikian unsur-unsur untuk dapat dimohonkan pailit adalah adanya debitor, mempunyai utang lebih dari seorang kreditor dan satu di antaranya mempunyai hak tagih yang telah lampau waktu dengan penetapan pengadilan. Maksud mempunyai hak tagih yang telah lampau waktu, berarti jumlah tagihannya telah jelas.

Kreditor mengajukan permohonan pailit dan jumlah tagihan serta lamanya waktu debitor tidak mampu membayar utang-utangnya telah diakui oleh debitor, namun UU Kepailitan juga memberikan hak kepada debitor untuk mengajukan permohonan pailit. Diberikannya hak kepada debitor untuk mengajukan

permohonan pailit merupakan suatu dilema bagi kreditor, karena jika permohonan pailit diajukan oleh kreditor dengan harapan agar harta benda debitor dilatukan sita massal atau sita umum agar debitor tidak dapat mengalihkan harta bendanya kepada pihak lain. Apabila yang mengajukan permohonan pailit debitor, maka ada kemungkinan debitor beritikad tidak baik mengalihkan harta bendanya kepada pihak lain dan kemudian mengajukan permohonan pailit.

Di antara kreditor tersebut terdapat kreditor pemegang jaminan disebut kreditor preferen. Kreditor preferen, yaitu kreditor pemegang hak jaminan yang pelunasannya diistimewakan di antara kreditor lainnya dengan menjual barang yang dibebani sebagai jaminan utang sesuai dengan ketentuan Pasal 1133 dan 1134 B.W, dengan gadai, hipotek, fidusia dan hak tanggungan. Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan mengartikan kreditor preferen adalah sebagai berikut: "Kreditor pemegang hak yang pemenuhannya harus didahulukan demikian disebut kreditor preferen, ialah pemegang pemegang gadai dan pemegang hipotek".⁶ Pada perusahaan yang oleh pengadilan dinyatakan pailit, dikenal adanya kreditor separatis yaitu kreditor pemegang hak jaminan kebendaan in rem yang dalam B.W , disebut dengan nama gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan.⁷

Kreditor konkuren merujuk pada ketentuan Pasal 1131 B.W, bahwa segala kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan

⁶ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Jaminan Di Indonesia, Pokok-pokok Hukum dan Jaminan Perorangan, Liberty, Yogyakarta, 1980,h. 44.

⁷ Ibid., h/7

untuk segala perikatan seseorang. Ketentuan Pasal 1131 B.W, dalam jaminan umum baik barang bergerak maupun tidak bergerak baik bergerak maupun tidak bergerak secara keseluruhannya digunakan pemenuhan perikatan perseorangan.

Kreditor separatis dijumpai dalam ketentuan Pasal 55 UU Kepailitan bahwa dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Hal ini berarti bahwa kreditor preferen yaitu kreditor pemegang hak tanggungan jika debitor dinyatakan pailit menjadi kreditor separatis. Pasal 56 UU Kepailitan bahwa hak eksekusi kreditor sebagaimana dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan Debitor Pailit atau Kurator ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Penangguhan tidak berlaku terhadap tagihan Kreditor yang dijamin dengan uang tunai dan hak Kreditor untuk memperjumpakan utang. Kenyataannya masih menimbulkan multitafsir khususnya berkaitan dengan hak-hak kreditor antara kreditor preferen (kreditor separatis), kreditor privilege dan hak-hak buruh.

Untuk mengantisipasi adanya kecenderungan dunia usaha yang bangkrut dan berakibat pula tidak dapat dipenuhinya kewajiban-kewajiban yang sudah jatuh

tempo, maka pemerintah melakukan perubahan-perubahan yang cukup signifikan dalam peraturan perundang-undangan, salah satunya undang-undang kepailitan.⁸

Salah satu sarana hukum yang menjadi landasan bagi penyelesaian utang piutang dan relevansinya dengan kebangkrutan dunia usaha adalah peraturan tentang kepailitan. Urusan kepailitan merupakan suatu yang jarang muncul ke permukaan. Kekurang populeran masalah kepailitan ini terjadi karena selama ini banyak pihak yang kurang puas terhadap pelaksanaan kepailitan. Banyaknya urusan kepailitan yang tidak tuntas, lamanya waktu persidangan yang diperlukan tidak adanya kepastian hukum yang jelas. Di lain hal perlu diketahui juga bahwa syarat-syarat untuk dapat diajukan kepailitan menurut Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Hutang sudah sangat jelas di sebutkan yaitu pihak debitor memiliki dua atau lebih kreditor dan salah satu hutangnya telah jatuh tempo, merupakan beberapa dari sekian banyak alasan yang ada. Secara psikologis mungkin hal ini dapat diterima, karena setiap pernyataan kepailitan berarti hilangnya hak-hak kreditor, atau bahkan hilangnya nilai piutang karena harta kekayaan debitor yang dinyatakan pailit itu tidak mencukupi untuk menutupi semua kewajibannya kepada kreditor. Akibatnya dalam peristiwa kepailitan tidak semua kreditor setuju dan bahkan akan berusaha untuk menentangnya.⁹

Pemberian utang oleh kreditor, baik kreditor yang merupakan orang perseorangan maupun institusional, kepada debitor sudah merupakan praktik

⁸ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja" seri hukum bisnis : kepailitan, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2002, hal. 1.

⁹ Ibid, hal. 2-3

sejak berabad-abad yang lalu dalam kehidupan masyarakat. Adalah sulit pada zaman sekarang ini untuk menemukan seorang pengusaha atau suatu perusahaan yang tidak mengambil utang (pinjaman atau kredit), baik berupa utang jangka pendek maupun

utang jangka panjang. Utang juga merupakan faktor yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bisnis. Untuk memperoleh dana berupa utang dari para kreditor hanya mungkin dilakukan apabila hukum memberikan perlindungan bagi para kreditor dalam hal debitor cidera janji tidak melunasi hutang tersebut pada waktunya.

Oleh karena itu, lembaga kepailitan merupakan salah satu kebutuhan pokok di dalam aktivitas bisnis karena adanya status pailit merupakan salah satu sebab pelaku bisnis keluar dari pasar. Begitu memasuki pasar pelaku bisnis bermain di dalam pasar. Apabila pelaku bisnis sudah tidak sanggup lagi untuk bermain di arena pasar, maka dapat keluar dari pasar atau terpaksa bahkan mungkin dipaksa keluar dari pasar. Dalam hal seperti inilah kemudian lembaga kepailitan itu berperan.

Debitor dapat dinyatakan pailit melalui pengadilan yang berwenang apabila debitor tersebut ternyata sudah tidak sanggup lagi melakukan pembayaran paling tidak atas salah satu utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada dua atau lebih kreditornya. Permohonan putusan pailit tersebut dapat diajukan sendiri oleh debitor ataupun atas permintaan salah seorang atau lebih kreditornya. Hal tersebut berdasar pada Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan bahwa "Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar

setidaknya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang, berwenang, baik atas permohonan sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditornya”.

Salah satu kegiatan usaha perbankan adalah berupa pemberian kredit. Pemberian kredit. Pemberian kredit merupakan pemberian pinjaman uang oleh bank kepada anggota masyarakat yang umumnya disertai dengan penyerahan jaminan kredit oleh debitor (peminjam). Terhadap penerimaan jaminan kredit tersebut terkait dengan berbagai ketentuan hukum jaminan.

Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang prinsip-prinsip hukum jaminan, pengikatan jaminan, lembaga jaminan eksekusi dan penjualan jaminan, penanggungan utang; dan lainnya sepenuhnya wajib dan seharusnya dipatuhi bank dalam rangka kegiatan pemberian kreditnya. Bank sebagai badan usaha yang wajib dikelola berdasarkan prinsip kehati-hatian tidak terlepas dari ketentuan hukum yang berlaku agar dapat mengamankan dan melindungi kepentingannya. Jaminan kredit yang diterima bank dari debitor termasuk sebagai salah satu objek yang berkaitan dengan kepentingan bank. Jaminan kredit tersebut harus dapat diyakini sebagai jaminan yang baik dan berharga sehingga akan dapat memenuhi fungsi-fungsinya" antara lain dengan memperhatikan aspek hukum yang terkait dengan aspek hukum jaminan.

Debitor dalam menjalankan usahanya juga tidak terlepas dari adanya utang lainnya pada pihak lain selain dari kredit yang diperoleh dari bank baik dalam bentuk dana pinjaman maupun dalam bentuk hutang lainnya. Dengan adanya hutang debitor pada beberapa kreditor tersebut, maka para kreditor yang

mengetahui bahwa debitor tidak mampu lagi membayar utang-utangnya akan berlomba terlebih dahulu mendapatkan pembayaran piutangnya dengan cara memaksa debitor untuk menyerahkan barang-barangnya atau disebut pula dengan cara eksekusi langsung atas harta yang dimiliki debitor, kreditor lain yang beritikad baik yang tidak ikut mengambil barang-barang debitor sebagai pelunasan piutangnya, sehingga piutang kreditor yang beritikad baik tersebut tidak terjamin pelunasannya.

Pada hakikatnya putusan pailit bertujuan untuk mendapatkan suatu "penyitaan umum" atas kejadian si berhutang, yaitu segala harta benda dari siberhutang disita atau dibekukan untuk kepentingan semua orang yang menghutangkan. Dengan perkataan lain faillesment itu adalah suatu usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran bagi semua orang yang berpiutang secara adil.

Bank mengajukan permohonan pailit dalam kasus PT. Lokarahayu Plywood Industries mendapatkan fasilitas pembiayaan mudharabah dari PT. Bank BNI Syariah berpa pembiayaan senilai Rp. 25.500.000.000,- (dua puluh lima milya lima ratus juta - rupiah), sebagaimana tertuang dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: JTS/ 022/2002/MRBH tertanggal 11 April 2002. Pada Pasal 17 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa "Semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan seora musyawarah untuk mufakat dan apabila dengan cara tersebut tidak tercapai kesepakatan maka diputus melalui dan menurut peraturan prosedur Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI)".

Di dalam pelaksanaannya terhitung sejak Januari 2004 PT. Lokarahayu Plywood Industries sudah tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana telah dituangkan di dalam perjanjian jumlah Utang Termohon PKPU yang belum dibayar sebesar Rp 7.009.403.412.- (tujuh milyar sembilan juta empat ratus tiga ribu empat ratus dua belas rupiah). PT BNI syariah sudah berusaha membicarakan dan bermusyawarah dengan PT. Lokarahayu Plywood Industries tentang bagaimana caranya agar dapat segera menyelesaikan membayar sisa utangnya namun selalu sia-sia dan gagal karena sikap dari PT. Lokarahayu Plywood Industries menurut PT BNI Syariah tidak pro aktif.

Merasa jalan musyawarah tidak membawa hasil, PT BNI Syariah dengan mendasarkan Bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat UUK & PKPU) yang menentukan sebagai berikut:

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud di dalam pasal Kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya.

Mengajukan permohonan kewajiban penundaan pembayaran (PKPU), pada PN.Niaga Jakarta Pusat. Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya Nomor 29/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst.jo. Nomor:29/Pailit/2012/PN. Niaga.Jkt.Pst tanggal 18 September 2012 yang amarnya, menyatakan:

- 1) Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) No. 29/ PKPU/2012/PN.Niaga Jakarta Pusat atas nama Debitor PT. Lokarahayu Plywood Industries berakhir ;
- 2) Menyatakan Termohon PKPU (PT. Lokarahayu Plywood Industries) berkedudukan dan berkantor di Panglima Polim Nomor 73, Jambi, Indonesia (dahulu di Jl. GR. Djamin Datuk Bagindo, Nomor 53, Talang Banjar, Ds. Kunangan Kec. Muaro Jambi, Jambi Timur, Kota Jambi) Pailit dengan segala akibat hukum.

PT BNI Syariah mengajukan permohonan kasasi pada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 759 K/Pdt.Sus/2012, amarnya menyatakan: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. BNI Syariah tersebut; Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Memperhatikan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung menunjukkan bahwa: 1) Pengadilan mengabaikan klausula dalam akad mudharabah bahwa jika terjadi sengketa akan diselesaikan menurut peraturan prosedur Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI), 2) Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan termohon dinyatakan pailit, padahal pemohon yakni PT BNI Syariah mengajukan permohonan PKPU.

Penelitian ini dilakukan, agar mendapatkan hukum dapat memberikan solusi atau jalan keluar yang tepat dalam mengkaji masalah pengajuan kepailitan yang dilakukan pihak perbankan dengan mengangkat judul: AKIBAT HUKUM

KEPAILITAN DEBITOR TERHADAP BANK SEBAGAI KREDIT MOTOR SEPARATIS

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

- a. Apakah bank sebagai kreditor separatis dapat menggunakan lembaga kepailitan untuk mengatasi kredit perbankan yang bermasalah?
- b. Bagaimana hak preferensi bank atas jaminan kebendaan yang dipegang ketika debitornya dinyatakan pailit?

3. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Menganalisis mengenai apakah bank sebagai kreditor separatis dapat menggunakan lembaga kepailitan untuk mengeksekusi kredit perbankan yang bermasalah
- b. Menganalisis tentang hak preferensi bank atas jaminan kebendaan yang dipegang ketika debitornya dinyatakan pailit

4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis untuk kepentingan ilmu pengetahuan, dimana dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan rhenambah referensi dalam bidang ilmu hukum bagi

para pihak yang memerlukannya dan bagi masyarakat akademisi khususnya yang ingin mengetahui tentang penggunaan lembaga kepailitan dalam menyelesaikan kredit bermasalah ada perbankan.

b. Manfaat praktis

Secara praktis sebagai sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan bagi pihak-pihak yang berkepentingan yaitu pemerintah, pelaku usaha (perbankan) dan para aparat hukum dalam hubungannya dengan kepastian hukum.

6. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum normatif, yaitu merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan menggunakan bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier yang didapat dari penelitian kepustakaan (*library research*).

6.1. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*) yaitu menelaah materi masing-masing peraturan perundang-undangan dan konsep-konsep¹⁰ yang berkaitan dengan akibat hukum penggunaan lembaga kepailitan yang dilakukan pihak perbankan dalam menyelesaikan kredit bermasalah. kemudian dari hasil Pendekatan konsep (*Conceptual Approach*) yang ada maka akan terlihat mengenai permasalahan

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, I 2005. "Penelitian Hukum", Jakarta: Penada Media hlm 198

mengenai kekaburan hukum (*Vage Norm*), yaitu dari peraturan perundang undangan dari pokok permasalahan sudah ada namun belum jelas.

Setelah semua bahan hukum diolah, penulis menganalisis bahan hukum tersebut secara kualitatif dengan pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan. serta pendekatan kasus (*Case Approach*) dengan cara mempelajari putusan hakim terhadap kasus yang ada.

6.2. Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan sebagai sumber bahan hukum dalam penulisan ini adalah :

a. Bahan hukum primer, yaitu:

- 1) Kitab Undang-undng Hukum Perdata
- 2) Undang-undang Nomor 7 1992 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan
- 3) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
- 4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang diperoleh dari buku-buku, majalah, Koran, situs internet, pendapat serta pandangan dari berbagai pihak yang digunakan dalam penelitian ini,
- c. Bahan hukum tersier , yaitu bahan hukum penunjang berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris dan Kamus Hukum.

6.3. Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Dalam pengumpulan bahan hukum penulis menggunakan studi kepustakaan , yaitu dengan meneliti peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur dengan menginventarisir buku-buku yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini

Setelah semua bahan hukum primer, sekunder dan tersier terkumpul maka kemudian dilakukan pengolahan bahan hukum dengan membagi-bagi bahan hukum sesuai dengan bagian permasalahan kemudian disusun sedemikian rupa untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan.

7. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan ini dibagi dalam 4 (empat) bab yang masing-masing bab terdiri atas sub-sub bab sebagai berikut:

Pada Bab I, dengan judul bab pendahuluan, berisi gambaran umum permasalahan sebagai pengantar pembahasan bab berikutnya. Sub babnya terdiri

atas latar belakang masalah dan rumusannya, tujuan penelitian, manfaat penelitian tinjauan pustaka, metode penelitian dan pertanggungjawaban sistematika.

Kemudian Bab II, dalam bab ini menguraikan pembahasan mengenai pihak perbankan sebagai kreditor separatis dalam menggunakan lembaga kepailitan untuk mengatasi kredit perbankan yang bermasalah

Selanjutnya pada Bab III, dalam bab ini menguraikan pembahasan mengenai permasalahan tentang hak preferensi bank atas jaminan kebendaan yang dipegang ketika debitornya dinyatakan pailit

Bab IV merupakan Penutup, yang berisikan kesimpulan terhadap apa yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan saran terhadap apa yang telah diuraikan tersebut.